

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²

Perkawinan dan tujuannya dijelaskan di dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *Mitsaqan ghalizhan* sendiri dijelaskan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya: “Dan Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*)”.³

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukan hanya perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang berkaitan dengan keyakinan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 7.

² M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 8.

³ Latjah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 81.

dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada perspektif ibadah dalam sebuah perkawinan yang harus dipelihara dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.⁴

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia dianggap sah apabila telah diakui secara agama dan negara. Perkawinan dikatakan sah menurut agama apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan perkawinan dianggap sah oleh negara apabila telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Perkawinan dapat diadakan sebuah perjanjian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk memasuki ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan ini tidak boleh dilegalisasi, apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 29. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri memuat delapan pasal yang mengatur tentang Perjanjian Perkawinan, yaitu Pasal 45 sampai Pasal 52. Pada Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik talak, dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁶

Taklik talak, secara ringkas artinya menggantungkan talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 poin e disebutkan bahwa, taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang

⁴ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No.1 Tahun 1974, Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 206.

⁵ Wila C Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 41.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), h. 13.

dicantumkan dalam akta nikah. Berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.⁷ Dari segi esensinya taklik talak diartikan sebagai perjanjian dalam perkawinan yang digantungkan dengan suatu syarat, dengan tujuan intinya ialah melindungi perempuan dari tindak sewenang-wenang laki-laki (suami). Hal ini di dasari oleh dalil yang terdapat di dalam al- Qur'an surah An- Nisa' ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

Nusyuz bisa datang dari pihak istri dan datang dari pihak suami. Contoh *nusyuz* dari pihak istri adalah meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami adalah berlaku kasar kepada istri, tidak mau menggaulinya ataupun tidak memberikan nafkah wajib yang merupakan hak istri.

Secara normatif, konteks taklik talak sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dengan berbagai bentuk ucapan, seperti *asy-syarth bi ath-athalâq* (talak syarat), *al-halaf bi ath-athalâq* (sumpah menalak) dan *al-yamîn bi ath-athalâq* (janji menalak). Salah satu contohnya adalah riwayat yang termaktub dalam *Shahîh Al-Bukhârî* berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلْقِي، وَأَنْ يَبْتَاعَ

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), h. 1

⁸ Aam Amiruddin, *Al-Qur'anulkarim Al-Mu'asir Terjemah Kontemporer*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2015), h. 99.

المُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَحِيهِ، وَنَهَى
عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيفِ. تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ. وَقَالَ عُندَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُيَ.
وَقَالَ آدَمُ هُيْنَا. وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَهَى.

Artinya: “Muhammad Bin Ar’arah menyampaikan kepada kami, Syu’bah menyampaikan kepada kami, dari Ady Bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW "Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam melarang penerimaan seorang migran, dan seorang imigran harus dibeli dengan harga Badui, dan (melarang) istri mensyaratkan (suami) menceraikan saudara perempuannya (madunya), dan bagi seorang laki-laki untuk puas dengan bagian saudara laki-lakinya, dan dia melarang kekotoran batin, dan mengharamkan pernikahan”.⁹

Riwayat di atas menyebutkan tentang larangan Rasulullah SAW terhadap istri yang meminta suaminya menceraikan istrinya yang lain (madunya) sebagai syarat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Secara konteks, riwayat tersebut berbicara tentang taklik talak. Hal ini sejalan dengan kaidah kaidah ushul yang digunakan yaitu:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya : “Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya”.¹⁰

Taklik talak yang sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 46 ayat (3).¹¹ Kemudian menurut Fatwa MUI pada 23 Rabi’ul Akhir H/ 7 September 1996 menyatakan bahwa mengucapkan taklik talak oleh pengantin pria setelah ijab kabul hukumnya tidak wajib. Boleh dilakukan ataupun tidak, namun meski demikian pengucapannya memiliki kekuatan hukum. Adapun isi dari ikrar

⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih, *Shahîh Al-Bukhârî*, (Beirut: Dar Touq Al-Najad, 1422 H), Juz. 9, h. 247.

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi 'Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 7.

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), h. 13.

taklik talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dijelaskan bahwa sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 bulan lamanya.

Kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.

Pengucapan taklik talak ini bersifat suka rela, akan tetapi pembacaan sighat taklik menjadi suatu hal yang penting sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan (istri) dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan dianjurkan mengucapkan ikrar talak kepada istrinya. Dengan adanya taklik talak maka perempuan (istri) merasa mempunyai hak kekuasaan untuk menceraikan suaminya. Ketika dirasa telah melampaui batas, hal ini juga bertujuan agar istri jangan sampai teraniaya oleh kaum suami yang diberikan hak talak. Ketentuan dalam taklik talak, apabila seorang suami telah menandatangani lembar taklik talak maka ia dianggap telah menyetujui dan mentaati pembacaan sighat tersebut.

Perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak mengandung banyak nilai yang sudah cukup mewakili untuk melindungi hak-hak istri dari perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami. Apabila dirumuskan secara sederhana, terdapat nilai-nilai perlindungan yang terkandung di dalamnya, diantaranya nilai moral seorang suami, rasa cinta yang akan diberikan pada istri dan anak-anaknya, tanggung jawab yang akan dijalani suami selama berkeluarga, dan nilai jera (istri menuntut cerai) apabila suami melanggar janji

tersebut. Amiur Nuruddin dan Adzhari Akmal Tarigan dalam bukunya menyatakan, apabila memperhatikan muatan *sighat* taklik talak, dapat dipahami bahwa maksud yang terkandung sangat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima isteri. Meskipun istri sudah mendapatkan baik hak *khulu'* (gugat cerai) maupun hak *fasakh*.¹²

Taklik talak dalam perkawinan merupakan tindakan preventif untuk melindungi istri dari perbuatan buruk suami yang mungkin tidak tersebut secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembacaan taklik talak ini mempunyai tujuan utama untuk mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh seorang istri selain *khulu'* dalam hukum Islam atau dapat juga dikatakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak seorang istri dari kesewenang-wenangan suami. Kewajiban suami terhadap istri disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri terkait dengan pelanggaran taklik talak yaitu dengan tidak memperdulikan serta tidak menafkahi istri menjadi salah satu penyebab istri mengugat cerai suamiya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan perceraian dan banyak hal tersebut disebabkan dengan adanya pelanggaran terhadap *sighat* taklik talak oleh pihak suami.¹³

Taklik talak dapat berfungsi sebagai perjanjian yang mengikat suami agar tidak sewenang-wenang terhadap istri, kemudian suami yang telah mengucapkan *sighat* taklik talak dalam perkawinan diharapkan termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap istri dan keluarga. Oleh sebab itu, sebagai perjanjian perkawinan taklik talak harus memenuhi unsur-unsur kaidah fiqh

¹² Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No.1 Tahun 1974, Sampai KHI*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 123.

¹³ Siah Khosyi'ah & Gozwan M. Jundan, *Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda*, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* Vol. I No. 2 (2020), h. 156.

agar bermanfaat bagi masing-masing pihak antara suami maupun istri. Diantara kaidah fiqihnya yakni:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.¹⁴

Kehidupan rumah tangga pada realitanya kerap terjadi berbagai permasalahan yang berujung cekcok yang berkepanjangan, akan tetapi hal itu dianggap sebagai hal yang wajar terjadi. Di satu sisi konflik yang terjadi dijadikan sebagai bumbu-bumbu dalam kehidupan berumah tangga. Namun di sisi lain, tak sedikit permasalahan rumah tangga yang terjadi berkepanjangan menjadi sesuatu yang dapat menyebabkan keutuhan rumah tangga terganggu, bahkan berujung pada perceraian. Maka dari itu pentingnya bagi pasangan yang menikah untuk mengetahui dan melaksanakan isi dari *sighat* taklik taklak tersebut.

Taklik talak telah menjadi praktik umum di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah, dimana banyak suami mengikrarkan taklik talak. Namun ada juga pasangan yang memilih tidak mengikrarkan talik talak tersebut. Berikut data penggunaan *sighat* taklik talak:

Tabel 1.1
Data Penggunaan Sighat Taklik Talak Pasangan Suami Istri di Kecamatan Baleendah

No.	Pasangan Suami dan Istri	Usia Pernikahan	Menggunakan Sighat Taklik Talak	
			Ya	Tidak
1	AD dan DS	10 tahun	✓	
2	AY dan DF	2 tahun		✓
3	AS dan ESA	20 tahun	✓	
4	BA dan MT	2 tahun	✓	

¹⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi 'Awwaliyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 42.

5	BN dan EY	6 tahun	✓	
6	BM dan SM	20 tahun	✓	
7	BN dan YY	17 tahun	✓	
8	DD dan FR	2 tahun	✓	
9	DMY dan DM	1 tahun		✓
10	EJ dan FR	2 tahun		✓
11	GG dan SS	4 tahun		
12	HS dan FA	1 tahun		✓
13	IW dan KK	18 tahun	✓	
14	NS dan LA	20 tahun	✓	
15	SD dan DH	3 tahun		✓
16	YR dan PA	3 tahun	✓	

Sumber: Data hasil wawancara

Berdasarkan data di atas, terdapat sebelas pasangan yang menggunakan sighat taklik talak setelah akad nikah menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi dan menjaga hubungan pernikahan. Namun ada lima pasangan yang memilih tidak menggunakan sighat taklik talak karena mereka menganggap bahwa mengucapkan sighat taklik talak kurang etis dan mengganggu kesakralan proses akad nikah. Pada tahap awal penelitian ini, peneliti melakukan wawancara singkat dengan tujuh narasumber untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi yang terjadi terkait taklik talak. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa empat dari tujuh narasumber tidak mengetahui maksud dan tujuan dari taklik talak. Sementara itu, tiga narasumber mengetahui tentang taklik talak dan fungsinya dalam pernikahan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman mengenai taklik talak di masyarakat Kecamatan Baleendah.

Pemahaman yang kurang tentang hak-hak perempuan dalam taklik talak menunjukkan perlunya perhatian khusus dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI TAKLIK**

TALAK DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ISTRI (STUDI KASUS DI MASYARAKAT KECAMATAN BALEENDAH)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, implementasi taklik talak merupakan salah satu upaya hukum untuk melindungi hak-hak istri dalam perkawinan. Namun dalam praktiknya pelaksanaan taklik talak seringkali menghadapi berbagai tantangan dari masyarakat. Taklik talak yang seharusnya berfungsi sebagai jaminan bagi istri apabila kemungkinan terjadi perlakuan sewenang-wenang dari suami, sering kali tidak dipahami atau diabaikan dalam praktik sehari-hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting bagaimana taklik talak diterapkan secara efektif di masyarakat. Untuk membatasi penelitian ini maka penulis merumuskan beberapa masalah inti dengan bentuk pertanyaan untuk diselesaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kecamatan Baleendah mengenai taklik talak?
2. Bagaimana fungsi taklik talak dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkawinan?
3. Bagaimana peran KUA Kecamatan Baleendah dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hak-hak istri pada taklik talak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Kecamatan Baleendah mengenai taklik talak.
2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi taklik talak dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Baleendah dalam memberikan dan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hak-hak istri pada taklik talak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis, dan praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga. Serta agar penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, rujukan, dan informasi bagi kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri pada praktik taklik talak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti : Sebagai data dasar dan tolak ukur bagi penelitian-penelitian selanjutnya sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Keluarga, khususnya yang berkaitan dengan implementasi taklik talak dalam melindungi hak-hak istri.
- b. Bagi masyarakat : Sebagai media informasi mengenai perlindungan hak-hak istri pada praktik taklik talak.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada judul yang penulis angkat, ada beberapa hasil riset yang ditemukan oleh penulis yang terkait atau berhubungan dengan hal yang diteliti, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Ahmad Farhan Abadi, Program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019, dengan judul “Efektivitas Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kota Madiun”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertama, pembacaan taklik talak tidak efektif dilaksanakan karena dalam akad nikah tidak ditawarkan untuk membaca taklik talak sehingga mereka tidak membacanya. Sedangkan penjelasan taklik talak hanya sekedar definisi secara umum dikarenakan sempitnya waktu yang dialokasikan. Sehingga pemahaman masyarakat kurang. Hal ini berakibat turut menyumbang tingkat perceraian yang tinggi. Kedua, bahwa upaya yang dilakukan oleh penghulu hanya

memperkenalkan pada saat proses rafa'an. Sehingga upaya ini belum maksimal untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi calon pengantin. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak efektifnya taklik talak di KUA Kecamatan Taman Kota Madiun disebabkan oleh faktor penegak hukumnya, dalam hal ini adalah penghulu yang kurang berperan maksimal dalam upayanya untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada calon pengantin agar dapat dipahami dan dilaksanakan.¹⁵

2. Penelitian oleh Nastangin dan Muhammad Chairul Huda dalam jurnal Mahkamah Vol. IV No.2 Desember 2019, dengan judul "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah". Dalam penelitian ini ditemukan bahwa taklik talak keberadaannya sangat penting dalam aturan perkawinan. Dengan adanya taklik talak dalam perkawinan yang bisa dimaknai sebagai salah satu perjanjian perkawinan juga taklik talak merupakan suatu perlindungan hukum bagi seorang perempuan (isteri) untuk menjaga dan memperjuangkan hak-haknya terhadap laki-laki (suami) apabila suatu saat terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga. Taklik talak sejalan dengan Maqasid al-Syari'ah, sebab isi taklik talak tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam sendiri yaitu melindungi hak-hak isteri sama halnya dengan tujuan maqasid syari'ah yaitu hifd ad-din, hifd al-aql, hifd an-nafs, hifd nasb dan hifd al-maal.¹⁶
3. Skripsi Khairunnisa, Program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2021, dengan judul "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik Taklik Talak di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur". Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemahaman perempuan terhadap perlindungan hukum pada hak-hak taklik talak sangat bervariasi. Masih banyak kaum perempuan tabu mengenai perlindungan

¹⁵ Ahmad Farhan Abadi, "Efektivitas taklik talak di kantor urusan agama (KUA) kecamatan taman kota Madiun", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h. 1.

¹⁶ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah", Jurnal Mahkamah Vol. IV No.2 (2019), h. 1.

hukum yang terdapat dalam taklik talak. Tetapi taklik talak dirasa cukup efektif untuk dijadikan sebagai upaya perlindungan terhadap istri. Dengan taklik talak antara suami istri cenderung akan lebih hati-hati dalam bertindak demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena taklik talak dianggap sebagai peringatan bagi suami untuk selalu memperlakukan istrinya dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*).¹⁷

4. Skripsi Rifqi Yunan Asyhari, Program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2021, dengan judul “Pandangan Penghulu di Kecamatan Badas Terhadap Akibat Hukum Penanda Tangan Sighat Taklik Talak Dalam Buku Nikah”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertama, akibat hukum dari penanda tangan perjanjian taklik talak menurut penghulu di Kecamatan Badas adalah berlakunya ketentuan-ketentuan yang terikat oleh hukum pada isi sighat taklik talak yang harus dilaksanakan suami, yaitu melindungi hak-hak istri dan bersikap tanggung jawab terhadap istri. Jika istri tidak melaksanakannya, maka perbuatannya termasuk pelanggaran taklik talak dan istri dapat melakukan upaya hukum di Pengadilan Agama. Adapun jika tanda tangan taklik talak dilakukan tanpa disertai ikrar akan tetap dianggap sah menurut hukum, asalkan yang bertanda tangan telah mengetahui maksud dan tujuan dari taklik talak tersebut. Akan tetapi jika yang bertanda tangan tidak tahu-menahu maksud dan tujuan taklik talak tersebut maka perjanjian taklik talak tersebut dianggap tidak sah. Kedua, tanda tangan sighat taklik talak dalam buku akta nikah mempunyai kedudukan sebagai bukti otentik perjanjian taklik talak dalam perkawinan. Bukti tersebut berfungsi sebagai penguat hukum bahwa taklik talak sudah diperjanjikan, sehingga apabila terdapat pelanggaran taklik talak dapat diproses dengan hukum yang berlaku.¹⁸

¹⁷ Khairunnisa, “*Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik Taklik Talak di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur*”, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021), h. 1.

¹⁸ Rifqi Yunan Asyhari, “*Pandangan Penghulu di Kecamatan Badas Terhadap Akibat Hukum Penanda Tangan Sighat Taklik Talak Dalam Buku Nikah*”, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021), h. 1.

5. Skripsi Zahrotul Firdaus, Program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2020, dengan judul “Perubahan Shigat Taklik Talak Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perubahan-perubahan sighthat talak tersebut memuat substansi hukum bagi jaminan hak-hak istri. Adapun jaminan dari perubahan sighthat taklik talak bagi istri adalah penegasan bahwa istri mendapat jaminan hak lebih, seperti hak mendapatkan nafkah, hak mendapat perlakuan yang baik, serta hak mengajukan perceraian apabila istri tidak ridha.¹⁹

Tabel 1.2
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Farhan Abadi, dengan judul “Efektivitas taklik talak di kantor urusan agama (KUA) kecamatan taman kota Madiun”.	Membahas mengenai taklik talak.	Jika skripsi ini mengkaji bagaimana taklik talak dalam upaya mengurangi angka perceraian, sedangkan dalam penelitian ini tentang taklik talak dalam melindungi hak istri.
2	Chairul Huda dengan judul “Urgensi Sighthat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi	Membahas menegani upaya perlindungan hukum bagi perempuan dalam	Penelitian ini tidak menggunakan perspektif Maqasid Syari’ah. Namun dalam penelitian

¹⁹ Zahrotul Firdaus, “*Perubahan Shigat Taklik Talak Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri*”, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020), h. 1.

	Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah”.	sighat taklik talak.	menggunakan perspektif teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum
3	Khairunnisa dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Taklik Talak di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur”	Membahas mengenai perlindungan hak-hak perempuan pada praktik taklik talak.	Penelitian ini tidak fokus membahas mengenai tingkat perceraian dengan adanya perlindungan hak-hak istri dalam taklik talak.
4	Rifqi Yunan Asyhari, dengan judul “Pandangan Penghulu di Kecamatan Badas Terhadap Akibat Hukum Penanda Tanganan Sighat Taklik Talak Dalam Buku Nikah”	Membahas taklik talak dan upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait yaitu KUA dalam memberikan pemahaman terhadapмпелай mengenai taklik talak.	Penelitian ini tidak terfokus kepada pandangan penghulu terhadap akibat hukum penanda tanganan sighat taklik talak dalam buku nikah, tetapi pandangan dan upaya yang dilakukan oleh KUA Baleendah dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai hak-hak

			perempuan yang dilindungi dalam taklik talak.
5	Zahrotul Firdaus dengan judul “Perubahan Shigat Taklik Talak Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri”	Membahas mengenai perlindungan hak-hak istri dalam shigat taklik talak	Dalam penelitian ini memfokuskan pada implementasi taklik talak dalam melindungi hak-hak istri dan juga peran KUA dalam memberikan informasi mengenai taklik talak.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat teori, fakta dan kajian kepustakaan yang menjadi dasar penulisan karya ilmiah. Berikut teori-teori yang menjadi batasan penulisan ini:

1. Teori Efektifitas Hukum.

Membicarakan tentang efektifitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau tersebut telah tercapai.²⁰ Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 91.

bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²¹

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Teori efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Teori efektivitas hukum menekankan pada bagaimana suatu peraturan hukum dapat diterapkan dan berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Apabila dihubungkan dengan penelitian ini, teori ini relevan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum yang mengatur taklik talak dapat efektif dalam melindungi hak-hak istri. Taklik talak merupakan janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah, yang memberikan hak kepada istri untuk menuntut cerai jika suami melanggar janji tersebut. Penelitian ini akan melihat apakah aturan taklik talak diterapkan dengan baik oleh para suami, serta apakah istri benar-benar mendapatkan perlindungan hukum yang dijanjikan ketika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, teori

²¹ Ibid, h. 8.

efektivitas hukum membantu mengevaluasi bukan hanya keberadaan aturan, tetapi juga penerapan dan dampak nyata dari aturan tersebut dalam kehidupan para istri.

2. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengamanan dan proteksi terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain. Pengamanan dan proteksi juga diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²² Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan (preventif) dan perlindungan yang bersifat penindakan (refresif).

Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya memberikan jaminan keamanan, keadilan, dan perlindungan hak kepada individu melalui peraturan hukum yang adil dan implementasinya yang efektif. Teori ini sangat relevan dengan penelitian ini, untuk mengevaluasi bagaimana ketentuan taklik talak diterapkan dalam rangka melindungi hak-hak istri. Penelitian ini akan mengkaji apakah ketentuan hukum mengenai taklik talak benar-benar memberikan perlindungan yang efektif bagi istri. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi kerangka penting untuk menilai sejauh mana hak-hak istri terlindungi dalam praktik nyata melalui implementasi taklik talak.

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), h. 259.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut I Made Winartha, metode deskriptif analisis adalah metode yang menganalisis, menggambarkan, dan merangkum berbagai kondisi dan situasi dari data yang dikumpulkan melalui wawancara atau pengamatan terkait masalah yang diteliti di lapangan.²³ Metode penelitian deskriptif analisis dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fenomena atau peristiwa tertentu dengan mendalam. Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berupaya menggambarkan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi saat penelitian dilakukan.²⁴

Dalam metode ini deskriptif analisis ini, peneliti tidak hanya berusaha menggambarkan kondisi atau situasi yang terjadi, tetapi juga menganalisis dan menafsirkan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang mengenai implementasi taklik talak dalam melindungi hak-hak istri di Kecamatan Baleendah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵ Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang melibatkan analisis hukum terkait dengan penerapan atau implementasi langsung dari ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum

²³ I Made Winartha, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Gaha Ilmu, 2006), hal. 155

²⁴ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hal. 64

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 87.

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung. Data kualitatif merujuk pada data berupa kata-kata yang berhubungan dengan karakteristik dalam bentuk sifat bukan angka. Jenis data ini tidak dapat diukur besar kecilnya dan biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, pengamatan, diskusi dan lain sebagainya.²⁷ Jenis data ini umumnya disampaikan melalui penjabaran kata secara deskriptif. Data kualitatif memiliki kelebihan yaitu mampu menggambarkan objek penelitian secara lebih detail dan mendalam.

4. Sumber Data

Sumber data ialah tempat diperolehnya data. Jadi dalam pengambilan sebuah data itu harus jelas asal data dan dari siapa data tersebut diperoleh. Sehingga data tersebut jelas sumbernya dan dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Suharmi Arikunto, untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan menjadi 3P yaitu Person: sumber data berupa orang, dimana sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis memalui angket, *Place*: sumber data berupa tempat dan *Paper*: sumber data berupa tulisan atau simbol.²⁸ Oleh karena itu, data yang dikumpulkan harus terkait

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

²⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Medan: CV Harfa Creative, 2023), h. 91.

²⁸ Arikunto Suharmi, *Prosedur Penelitiin : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2006), h. 172.

dengan topik penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa sumber data yang akan digunakan diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mencari informasi atau data-data, fakta dan realitas terkait yang akan diteliti dengan terjun secara langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini data atau keterangan diperoleh langsung dari:

- 1) Perempuan (istri) di Kecamatan Baleendah
- 2) Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berupa berbentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan ialah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah Kamus Arab-Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif dimana berlatar *natural setting* tanpa rekayasa maka besar kemungkinan teknik yang biasa dipakai adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa macam metode diantaranya:

a. Observasi

²⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 69.

Tujuan dari data observasi untuk mencari sumber awal sekaligus koreksi atas informasi yang diperoleh dari informan, sehingga informasi tersebut dapat disesuaikan dengan data yang diharapkan dan fakta lapangan. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan observasi saat mengumpulkan informasi. Disini peneliti melakukan pengamatan langsung pada masyarakat di Kecamatan Baleendah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah untuk mendapatkan data dan fakta sebagai sumber laporan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, seperti tujuan penelitian untuk menggali informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian yang dikaji.³⁰ Dengan menggunakan wawancara akan lebih memudahkan peneliti dalam mengelola informasi utama dan tambahan secara signifikan dan terstruktur.

Wawancara dalam penelitian ini yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah: 1) Perempuan (istri) di Kecamatan Baleendah dan 2) Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden atau narasumber yang diperoleh dari lapangan

6. Analisis Data

Analisis data adalah pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga data mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³⁰ Bahartiar, Fajar Arwadi dan Sapto Haryoko, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik & Prosedur Analisis*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), h. 164.

deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif merupakan analisis data dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

b. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemutusan, perhatian, penyerdahanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan.³¹ Setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³²

d. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintasi dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.³³

³¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 199.

³² Ibid, h. 200.

³³ Ibid, h. 210.